



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 1865 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT
KABUPATEN PANDEGLANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih tetap ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang 121/PL.02.1-BA/3601/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten

Pandeglang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Pandeglang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN PANDEGLANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Pandeglang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebanyak 994.226 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dua Ratus Dua Puluh Enam) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Pandeglang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 19 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG,



NUNUNG NURAZIZAH

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PANDEGLANG
 NOMOR 1865 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
 TINGKAT KABUPATEN PANDEGLANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024



Model A-Rekap Kabko

REKAPITULASI PERUBAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
 TINGKAT KABUPATEN PANDEGLANG

Provinsi : Banten
 Kabupaten : Pandeglang

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SUMUR	7	36	9974	9716	19690	
2	CIMANGGU	12	59	15633	15247	30880	
3	CIBALIUNG	9	44	12214	11477	23691	
4	CIKEUSIK	14	84	21911	21130	43041	
5	CIGEULIS	9	58	15152	14140	29292	
6	PANIMBANG	6	81	20883	20186	41069	
7	ANGSANA	9	43	11586	11079	22665	
8	MUNJUL	9	38	10107	9724	19831	
9	PAGELARAN	13	59	15307	14532	29839	
10	BOJONG	8	53	15001	14142	29143	
11	PICUNG	9	60	15528	14747	30275	
12	LABUAN	9	79	21915	20524	42439	
13	MENES	12	60	15825	14800	30625	
14	SAKETI	14	70	18795	17863	36658	
15	CIPEUCANG	10	47	12557	11374	23931	
16	JIPUT	13	54	13464	12885	26349	
17	MANDALAWANGI	15	85	22437	20883	43320	
18	CIMANUK	11	63	16770	15389	32159	
19	KADUHEJO	10	65	16353	15223	31576	
20	BANJAR	11	51	13733	12922	26655	
21	PANDEGLANG	4	61	16609	15758	32367	
22	CADASARI	11	52	14132	13043	27175	
23	CISATA	9	39	10508	9950	20458	
24	PATIA	10	51	11806	11360	23166	
25	KARANG TANJUNG	4	51	14309	13526	27835	
26	CIKEDAL	10	51	13542	13158	26700	
27	CIBITUNG	10	38	9434	8575	18009	
28	CARITA	10	56	14186	13632	27818	
29	SUKARESMI	10	54	14814	14221	29035	
30	MEKARJAYA	8	34	9212	8684	17896	
31	SINDANGRESMI	9	36	9490	9159	18649	
32	PULOSARI	9	47	13449	12289	25738	
33	KORONCONG	12	33	8678	7933	16611	
34	MAJASARI	5	77	20820	19196	40016	
35	SOBANG	8	57	14718	14907	29625	
TOTAL		339	1926	510852	483374	994226	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PANDEGLANG,
 KABUPATEN
 PANDEGLANG
 NUNUNG NURAZIZAH

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PANDEGLANG
 NOMOR 1865 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
 TINGKAT KABUPATEN PANDEGLANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024


Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih



REKAPITULASI PERUBAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
 TINGKAT KABUPATEN PANDEGLANG

Provinsi : Banten
 Kabupaten : Pandeglang

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH BARU	JUMLAH PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT	JUMLAH PERBAIKAN DATA PEMILIH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SUMUR	7	36	2	33	24	
2	CIMANGGU	12	59	16	63	49	
3	CIBALIUNG	9	44	41	30	35	
4	CIKEUSIK	14	84	35	65	76	
5	CIGEULIS	9	58	32	78	15	
6	PANIMBANG	6	81	176	89	486	
7	ANGSANA	9	43	15	39	53	
8	MUNJUL	9	38	73	44	2	
9	PAGELARAN	13	59	44	81	58	
10	BOJONG	8	53	20	57	24	
11	PICUNG	9	60	25	74	24	
12	LABUAN	9	79	23	96	49	
13	MENES	12	60	25	97	48	
14	SAKETI	14	70	120	70	34	
15	CIPEUCANG	10	47	36	83	28	
16	JIPUT	13	54	43	36	1005	
17	MANDALAWANGI	15	85	60	108	1126	
18	CIMANUK	11	63	150	104	45	
19	KADUHEJO	10	65	75	114	41	
20	BANJAR	11	51	12	84	47	
21	PANDEGLANG	4	61	73	137	61	
22	CADASARI	11	52	14	79	40	
23	CISATA	9	39	17	47	22	
24	PATIA	10	51	34	40	26	
25	KARANG TANJUNG	4	51	32	103	57	
26	CIKEDAL	10	51	49	80	51	
27	CIBITUNG	10	38	27	45	773	
28	CARITA	10	56	20	59	38	
29	SUKARESMI	10	54	34	76	2154	
30	MEKARJAYA	8	34	12	63	14	
31	SINDANGRESMI	9	36	14	57	29	
32	PULOSARI	9	47	27	75	30	
33	KORONCONG	12	33	22	37	22	
34	MAJASARI	5	77	94	116	781	
35	SOBANG	8	57	50	87	49	
TOTAL		339	1926	1542	2546	7416	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PANDEGLANG,

 NUNUNG NURAZIZAH